



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR ..... TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015**  
**TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin untuk mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat, sehingga perlu dijaga, dilindungi, dan dilestarikan serta dikelola secara adil, bijaksana, dan berkelanjutan, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undanguan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

- Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 15);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
  15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 026);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK  
dan  
BUPATI GRESIK  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 026), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
17. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
18. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi dan komponen yang ada unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

20. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemaran Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
21. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
22. Baku Mutu Air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
23. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
24. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
25. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
26. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
27. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya



- alam yang terbaru untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
28. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
  29. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
  30. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifatnya atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan/merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
  31. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
  32. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
  33. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
  34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta

termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

35. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
36. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
37. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan usaha untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.
38. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
39. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

40. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
41. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
42. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah.
43. Persetujuan lingkungan adalah Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
44. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
45. Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.
46. Lembaga Uji Kelayakan lingkungan Hidup adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan uji kelayakan.
47. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

2. Ketentuan Bagian Kesatu BAB II Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II  
Bagian Kesatu  
Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas pengayoman, keadilan, kepastian hukum, partisipatif masyarakat dan asas kearifan lokal.

3. Ketentuan Bagian Kedua BAB II Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah adalah:

- a. mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. mewujudkan manusia yang bertanggung jawab sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan

melindungi wilayah Daerah dari dampak kegiatan usaha industri dan/atau kegiatan usaha lainnya dan/atau di luar Daerah yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

4. Ketentuan Bagian Ketiga BAB II Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

5. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH Pasal 7

- (1) RPPLH Kabupaten disusun oleh Bupati.
  - (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
  - (3) Materi muatan RPPLH Kabupaten meliputi rencana:
    - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
    - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
    - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.

- (3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Ahli bersertifikat.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
- (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terkena dampak langsung;
  - b. pemerhati Lingkungan hidup; dan/atau
  - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
12. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

13. Ketentuan Paragraf 8 Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Persetujuan Lingkungan

Pasal 33

- (1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan dan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha dan/atau instansi Pemerintah.

- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal; atau
  - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan usaha dan/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Berakhirnya Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

#### Pasal 34

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak pada Lingkungan Hidup wajib memiliki:
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL.
- (2) Bupati wajib menolak memberikan Persetujuan Lingkungan apabila permohonan Persetujuan Lingkungan tidak memiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Lingkungan dapat dibatalkan apabila:
  - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan Persetujuan Lingkungan mengandung cacat hukum, kekeliruan,



penyalahgunaan, dan ketidak benaran, serta pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;

- b. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 35

- (1) Bupati Wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan pemberian Persetujuan Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah dan diketahui oleh masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
  - b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### Pasal 37

- (1) Persetujuan Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh perizinan berusaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui Persetujuan Lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

14. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang dengan memperhatikan nilai agama dan kearifan lokal.
- (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah sesuai bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu sesuai dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah tentang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.

16. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati dapat :
- a. melimpahkan wewenang tertentu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup;
  - b. mengikutsertakan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

19. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang PPLH.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Bagian Kedua BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Sanksi Administratif

Pasal 61

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran:
  - a. perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
  - b. persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk sanksi administratif terdiri atas:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan Pemerintah
  - c. Denda administratif;
  - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
  - e. Pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. Nama jabatan dan alamat pejabat administratif yang berwenang;
  - b. Nama dan alamat penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;

- c. Nama dan alamat perusahaan;
  - d. Jenis pelanggaran;
  - e. Ketentuan yang dilanggar;
  - f. Uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
  - g. Jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas:
- a. berita acara pengawasan; dan
  - b. laporan hasil pengawasan.
- (5) Pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pertimbangan:
- a. Efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
  - b. Tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - c. Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
  - d. Riwayat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  - e. Tingkat pengaruh dan implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pada lingkup kegiatan.

21. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 61A, Pasal 61B, Pasal 61C dan Pasal 61D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a ditetapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah daerah terkait persetujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif.

- (2) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan Lingkungan Hidup;
  - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemarannya dan/atau kerusakannya; dan/atau
  - c. Kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (4) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. Pemindahan sarana produksi;
  - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. Pembongkaran;
  - e. Penyitaan sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan;
  - f. Penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan;
  - g. Kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
  - h. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

- (7) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.
- (8) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat diterapkan denda atas keterlambatan pelaksanaan Paksaan Pemerintah.
- (9) Denda atas setiap keterlambatan Paksaan Pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ditentukan berdasarkan perhitungan persentase pelanggaran dikali nilai denda paling banyak.
- (10) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenai sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c dengan kriteria:
  - a. tidak memiliki persetujuan lingkungan namun telah memiliki perizinan berusaha;
  - b. tidak memiliki persetujuan Lingkungan dan perizinan berusaha;
  - c. melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi, sesuai dengan perizinan berusaha;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan;
  - e. menyusun Amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusunan Amdal;
  - f. karena kelalaiannya, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut, Baku Mutu gangguan, dan/atau kriteria Baku kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan

perizinan berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang dimilikinya; dan/atau

g. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan Hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan jarena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.

- (11) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (12) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterapkan dengan paksaan pemerintah.

#### Pasal 61B

- (1) besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki persetujuan lingkungan namun memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf a dihitung sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikali nilai nilai investasi usaha dan/atau kegiatan.
- (2) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (3) besaran denda administratif dengan kriteria tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf b dihitung sebesar 5% (lima persen) dari nilai investasi usaha dan/atau kegiatan.



- (4) denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (5) besaran denda administratif dengan kriteria melakukan perbuatan yang melebihi Baku Mutu Air dan/atau Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf c dihitung besaran unit beban pencemaran yang melebihi Baku Mutu Air Limbah dan/atau Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak.
- (6) unit beban pencemaran yang melebihi yang melebihi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung besaran selisih konsentrasi aktual air limbah atau emisi dengan konsentrasi baku mutu dikali dengan debit / laju alir dan lamanya waktu pelanggaran.
- (7) denda administratif pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung secara akumulasi setiap parameter yang dilampaui baku mutunya diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (8) besaran denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran:
  - a. ringan;
  - b. sedang; atau
  - c. berat.
- (9) tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan besaran denda administratif:
  - a. ringan, paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
  - b. sedang, paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah); atau

- c. berat, paling sedikit Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (10) besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung secara akumulatif dari setiap pelanggaran.
- (11) besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (12) besaran denda administratif dengan kriteria menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusunan amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf e sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyusunan amdal.
- (13) besaran denda administratif dengan kriteria karena kelalaian dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (10) huruf f dan huruf (g) dikenai paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

#### Pasal 61C

- (1) Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:
- tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
  - tidak membayar denda administratif; dan/atau
  - tidak membayar denda setiap setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.
- (2) Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang:

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pelaksanaan paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif;
- c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah; dan/atau
- e. melakukan pencemaran Lingkungan hidup dan/atau kerusakan Lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

Pasal 61D

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) melakukan pencabutan keputusan sanksi administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam sanksi administratif.

22. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal.....2023

BUPATI GRESIK,

ttd

**FANDI AKHMAD YANI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023  
NOMOR.....

Diundangkan di Gresik pada tanggal .....2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR ..... TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015**  
**TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**  
**HIDUP**

**I. UMUM**

Sesuai dengan amanat dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) tentang bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya bumi air dan segala potensi yang ada di dalamnya tetap kita jaga dan kita lestarikan agar menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup secara berkelanjutan.

Lingkungan hidup sebagai sumber utama penghasil dan penopang kebutuhan dan kehidupan setiap makhluk merupakan hal penting yang patut diperhatikan keberadaan, kemanfaatan dan keberlangsungannya karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka, Sumber Daya Alam sebagai obyek kegiatan pembangunan perlu dikelola dengan berwawasan lingkungan agar tidak tercemar dan rusak dalam rangka mencapai kemakmuran, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas kehidupan manusia semakin kompleks di berbagai bidang. Akibatnya,

timbul berbagai dampak baik positif maupun negatif. Di sisi lain, bila kita tinjau kondisi geografis dan topografis Kabupaten Gresik yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan, serta perairan pantai untuk perikanan sebagai penopang kehidupan ekonomi pariwisata dan sosial masyarakat, maka dengan sendirinya memerlukan penanganan dan pengawasan dari berbagai pihak, bukan hanya Pemerintah Daerah tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat.

Terjadinya tumpang tindih antara kepentingan para pengusaha (investor), masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap sumber daya alam yang ada menimbulkan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Tekanan terhadap lingkungan berpotensi menimbulkan resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup apabila tidak dikelola dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa Pasal yang diubah dan disempurnakan dalam Peraturan Daerah ini diantaranya mengatur mengenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang terbaru dan beberapa Pasal dihapus karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan terbaru.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah ini dilakukan berbagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah pada pola penataan, pengendalian, pencegahan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gresik dengan memperhatikan kondisi dan kearifan lokal serta partisipasi penuh warga masyarakat. Dalam implementasinya perlu diatur dayadukung dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka menjamin keberlanjutan proses pembangunan.

Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan dan/atau disahkan setelah berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan

hidup adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Lingkungan hidup Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

Dengan ditetapkannya berbagai Peraturan yang diundangkan dan/atau disahkan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat dipastikan bahwa beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2015 bertentangan dengan Peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu secara normatif, beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tidak memiliki keberlakuan normative sebagai suatu norma hukum, sehingga dalam rangka menjaga validitas yuridis keberlakuan materi muatan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015, maka beberapa materi muatan di dalamnya perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan pelaksana atas Undang-Undang 32 Tahun 2009.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 35



- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 36
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 37
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 54
  - Ayat (1)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup Jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup Jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.
  - Ayat (3)  
Cukup jelas.
  - Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 61
  - Ayat (1)  
Cukup jelas.
  - Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 61A

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) adalah dokumen evaluasi dampak penting pada lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (12)  
Cukup jelas.

#### Pasal 61B

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (12)  
Cukup jelas.

Ayat (13)  
Cukup jelas.

Pasal 61C

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 61D

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK ..... NOMOR .....